

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls yaitu keadilan adalah kejujuran (*fairness*), ada 2 prinsip yang dirumuskan agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain:

1. Kebebasan berpolitik
2. Kebebasan berpikir
3. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenangan
4. Kebebasan personal
5. Kebebasan untuk memiliki kekayaan

Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan diantara manusia dalam bidang ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, dapat menguntungkan setiap orang khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan melekat pada kedudukan serta fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Menurut utilitarinisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang, dan diartikan bahwa keadilan dipahami

sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan demi kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan (Makarao, 2014).

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum (Muliawan, 2015). Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan berarti pengadilan telah menyimpangi sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian pula halnya, dengan penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh mereka yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum (Marzuki, 2008).

2.1.3. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). (Mulyadi, 2010) Konsekuensi logis aspek ini, pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya, pidana tersebut perlu diberikan kepada setiap

pelaku kejahatan. Dengan aspek demikian tersebut maka teori ini mempunyai polarisasi pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, teman dan keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Pidana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada setiap pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lain, bahwa ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut "*the gravity of the offence*" dengan pidana yang dijatuhkan dan yang termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang di dalam kejahatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya.

2.1.4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup

yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan (Waluyadi, 2009).

Menurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum Perlindungan Anak meliputi;

1. Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya (Prakoso, 2016).

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu” (Waluyadi, 2009).

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi:

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat

2. Bersembunyi
3. Minta pertolongan.

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi:

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak
2. Menjaga, merawat atau memelihara
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercatum dalam perundang-undangan berikut ini. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada tujuan dan pihak yang melindungi korban dan Sifatnya (Erlies, 2016).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan melakukan kekerasan dalam Pasal 80 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (Makarao, 2014). Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak terdapat pengertian dan penjelasan tentang definisi anak itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang (Marzuki, 2008).

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2008).

Oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, “*The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum (Marzuki, 2008).

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa (Marzuki, 2008).

2.1.5. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras serta seimbang (Makarao, 2014). Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangannya tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun Batasan umur untuk disebut dewasa (Prakoso, 2016).

Menurut W.J.S.Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, mudah dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. (Prakoso, 2016) Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki,

seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara Barat lainnya (Prakoso, 2016).

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Kartini kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya (Prakoso, 2016).

Zakariya Ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (Sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun (Prakoso, 2016). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dari pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda

usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan (Prakoso, 2016).

Anak pada dasarnya adalah manusia yang terlahir ke dunia dan masih suci. Namun sering kali, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, ia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada yang mengasuh, tidak mendapat perawatan dan hak-hak lainnya. Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran, diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai, belum semua anak mempunyai kesehatan optimal, belum semua anak-anak kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus (Pratama, 2016).

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. (Makarao, 2014)

2.1.5. Korban

Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Soeroso, 2012).

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Makarao, 2014). Dikaji dari prespektif ilmu *Victimologi* pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari prespektif ilmu *victimologi* ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan objek kajian dari Ilmu *Victimologi* (Mulyadi, 2010).

Dalam perkembangannya pengertian korban secara luas tidak hanya mengenai korban kejahatan akan tetapi ilmu *Viktimologi* juga mempelajari termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam. Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan

mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan (Soeroso, 2012).

2.1.6. Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dan Pengertian tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang diperkenalkan oleh pihak pemerintah (cq Departemen Kehakiman), istilah dan pengertian tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri dan biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Prasetyo, 2013).

Berdasarkan istilah dan pengertian tersebut, delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur sebagai berikut, (Prasetyo, 2013):

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut terjemahan Prof. Mulyatno, S.H. istilah *strafbaarfeit* menyebutnya dengan perbuatan pidana. Beliau berpendapat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi

pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan bukan berupa kelakuan alam, melainkan karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya pelaku atau manusia (Prasetyo, 2013).

B Tindak Pidana Kekerasan

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan) (Soeroso, 2012).

Herkutanto mengatakan Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran

yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan) (Soeroso, 2012).

2.1.7. Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan secara khusus, tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga yang tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. Sedangkan (Makarao, 2014) menjelaskan keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak. Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.

Rumah tangga biasanya terdiri dari atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap) (Soeroso, 2012).

2.2. Kerangka Yuridis

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia kebhinekaan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus diakui, dijaga dan dihormati (Darmodiharjo, 2014). Secara yuridis konstitusional, negara melalui pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kepastian hukum demi keadilan yang telah diamanatkan dalam sila ke 5 (lima) yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban, dengan demikian hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai pedoman berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum peran pemerintah harus lebih serius dan mampu memberikan pertanggung jawaban terhadap kehidupan rakyat untuk menjamin perlindungan hukum dan pembaharuan hukum yang berkelanjutan ketika kondisi kehidupan rakyat dalam keprihatinan, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (selanjutnya disebut Kuhap). Dalam perkembangan dewasa ini masalah anak dan perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting apalagi ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua.

Di Indonesia perhatian terhadap anak tidak bisa dikesampingkan sejalan dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan teknologi. Anak adalah merupakan salah satu bentuk investasi jangka Panjang yang mempunyai peran penting untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan anak. Selanjutnya ditindaklanjuti dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Berkaitan dengan Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya berjalan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral

terkait dengan definisi anak di sisi lain maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana yang dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian perlindungan hukum dalam konsep ini difokuskan kepada tujuan melindungi korban tindak pidana dan penegakan hukum yang sifatnya dapat mengurangi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.